



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 55 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KELURAHAN GILIMANUK KECAMATAN MELAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gilimanuk Nomor 04/PL.01.1-BA/51.01.04.1001/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN GILIMANUK KECAMATAN MELAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GILIMANUK,

ttd.

DEDI RAHMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 KELURAHAN GILIMANUK KECAMATAN
 MELAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KELURAHAN GILIMANUK KECAMATAN MELAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	A.A. Putu Aditya Pramana	Laki-laki	001	Balai Lingkungan Jineng Agung
2.	Ni Made Renawati	Perempuan	002	Balai Banjar Werdhi Agung
3.	Ni Kadek Melinda Dewi	Perempuan	003	SMA Gilimandala
4.	Nur Kasiyani	Perempuan	004	RT 10 Lingkungan Asri
5.	Leony Agustin Alfiana	Perempuan	005	Balai Lingkungan Asri
6.	Nila Dewi	Perempuan	006	Jalan Duyung 2
7.	I Komang Sugiarta	Laki-laki	007	Jalan Duyung 5
8.	Sinta Wijayanti	Perempuan	008	Balai Lingkungan Asih
9.	Kholid Aizza Arifin	Laki-laki	009	MIN 6 Jembrana
10.	Rahma Nia Indah Sari	Perempuan	010	Jalan Gurami 04
11.	Rizky Maulidy Sugianto	Laki-laki	011	Jalan Gurami 07
12.	Isnawati	Perempuan	012	Balai Klompok Karang Sewu
13.	Italia Galus Tri Wahyuningsih	Perempuan	013	Jalan Jalak Putih 05
14.	Kurnia Isabela	Perempuan	014	Balai Lingkungan Arum
15.	Ryan Pramana Putra	Laki-laki	015	Jalak Putih 5 RT 19 Kampung Baru
16.	Misdi Antoro	Laki-laki	016	Jalan Jalak Putih 8
17.	Cyndi Nova Indriani	Perempuan	017	Jalan Sadar 01 RA Al Mubarak
18.	Shinta Helen Berliana	Perempuan	018	Ruang Kelas Pondok Asidiqiyah
19.	Triana Oktavianti	Perempuan	019	Balai Adat Niti Darma
20.	Ni Ketut Budiasih	Perempuan	020	Balai Lingkungan Samiana
21.	I Ketut Budi Darma	Laki-laki	021	Jalan Pogot 4

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	I Komang Praja Suyasa Aditya Data	Laki-laki	022	Balai Lingkungan Penginuman
23.	Ermama Afafiasi Linggra Wijaya	Laki-laki	023	Jalan Paus 04
24.	I Wayan Nur Jaya	Laki-laki	024	Kampung Baru Penginuman
25.	Heny Ernawati	Perempuan	025	MTsN 1 Jembrana

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GILIMANUK,

ttd.

DEDI RAHMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi